



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhajirin alias Jirin;
2. Tempat lahir : Kecicang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhajirin alias Jirin ditangkap sejak tanggal 14 mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa Muhajirin alias Jirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar pertama sejak tanggal 9

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar kedua sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 6 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Khairil Anwar alias Hairil;
2. Tempat lahir : Karangasem;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khairil Anwar alias Hairil ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa Khairil Anwar alias Hairil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar pertama sejak tanggal 9

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar kedua sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 6 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Teddy Raharjo, S.H., dkk., para Advokat pada Kantor Hukum TEDDY LAW FIRM beralamat di Jalan Raya Sesetan Gang Pantus Sari No. 20 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-28/KR.ASEM/06/2024, tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I MUHAJIRIN alias JIRIN (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Amlapura tepatnya di sebuah gang sebelah kantor Bank BRI, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem tengah melakukan penyelidikan atas tindak pidana narkoba. Pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem sedang melintas di Jalan Ahmad Yani Amlapura, Tim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 3297 ABH yang dikendarai oleh dua orang yang saling berboncengan namun terlihat gerak gerik yang mencurigakan dari dua orang tersebut. Kedua orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN (Terdakwa I) dan Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL (Terdakwa II) pergi menuju sebuah gang di samping Kantor Bank BRI. Tidak lama berselang, Terdakwa II turun dan pergi menuju mesin ATM BRI kemudian dilanjutkan dengan masuk ke dalam gang sebelah Kantor Bank BRI sembari melihat kebawah sedang mencari sesuatu. Saksi I GEDE EDI MEGANTARA dan Saksi I NYOMAN BUDI ADNYANA yang merupakan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem bersama dengan anggota tim yang lain pun beranjak menuju lokasi Terdakwa II yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I sedang mencari paket narkoba jenis shabu di lokasi tersebut. Tim Opsnal kemudian memanggil Kepala Lingkungan Galiran yakni Saksi I MADE PUTRA ARDANA untuk menyaksikan proses pengeledahan. Setelah dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, diketahui bahwa lokasi dari paket narkoba jenis shabu tersebut ada di bawah sebuah batu dan terdapat bungkusan *snack* merek mie spix. Kemudian paket tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut terdapat potongan pipet warna bening dengan garis putih kuning. Di dalam potongan pipet tersebut terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu. Selain mengamankan barang bukti narkoba jenis shabu, Tim Opsnal juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 10A warna silver dengan nomor sim card 083893225115, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card 081339586610, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 3297 ABH;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas perintah dari ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO). Komunikasi antara ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO) dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan melalui *Whatsapp*. ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WITA menyuruh Terdakwa II untuk menemui Terdakwa I dan mengambil paket narkoba jenis shabu bersama-sama dan dijanjikan oleh ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO) untuk dapat menggunakan shabu tersebut. Kemudian ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO) mengirimkan foto lokasi paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I, yang berdasarkan foto lokasi yang dikirimkan oleh ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO), paket narkoba jenis shabu tersebut berada di gang sebelah Kantor Bank BRI, sebelum akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, diidentifikasi barang bukti tersebut berupa:
 - a. 1 (satu) buah paket narkoba yang dibungkus dengan bekas bungkus *snack* merk mie spix dan didalamnya dibungkus tisu dan di dalam tisu berisi potongan pipet warna bening dengan putih kuning yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang diduga berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,67 gram dan berat bersih (netto) 0,53 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 680/NNF/2024 hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu :
 - 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 4625/2024/NF;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 4626/2024/NF. Milik Tersangka a.n. MUHAJIRIN Als. JIRIN;
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 4627/2024/NF. Milik Tersangka a.n. KHAIRIL ANWAR Als. HAIRIL;

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 4625/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kemudian barang bukti nomor 4626/2024/NF dan 4627/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAJIRIN alias JIRIN (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Amlapura tepatnya di sebuah gang sebelah kantor Bank BRI, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem tengah melakukan penyelidikan atas tindak pidana narkotika. Pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem sedang melintas di Jalan Ahmad Yani Amlapura, Tim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 3297 ABH yang dikendarai oleh dua orang yang saling berboncengan namun terlihat gerak gerik yang mencurigakan dari dua orang tersebut. Kedua orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN (Terdakwa I) dan Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL (Terdakwa II) pergi menuju sebuah gang di samping Kantor Bank BRI. Tidak lama berselang, Terdakwa II turun dan pergi menuju mesin ATM BRI kemudian dilanjutkan dengan masuk ke dalam gang sebelah Kantor Bank BRI sembari melihat kebawah sedang mencari sesuatu. Saksi I GEDE EDI MEGANTARA dan Saksi I NYOMAN BUDI ADNYANA yang merupakan anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem bersama dengan anggota tim yang lain pun beranjak menuju lokasi Terdakwa II yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I sedang mencari paket narkotika jenis shabu di lokasi tersebut. Tim Opsnal kemudian memanggil Kepala Lingkungan Galiran yakni Saksi I MADE PUTRA ARDANA untuk menyaksikan proses pengeledahan. Setelah dilakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi awal kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, diketahui bahwa lokasi dari paket narkoba jenis shabu tersebut ada di bawah sebuah batu dan terdapat bungkus *snack* merek mie spix. Kemudian paket tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat gulungan tisu dan di dalam gulungan tisu tersebut terdapat potongan pipet warna bening dengan garis putih kuning. Di dalam potongan pipet tersebut terdapat plastik klip bening yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu. Selain mengamankan barang bukti narkoba jenis shabu, Tim Opsnal juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 10A warna silver dengan nomor sim *card* 083893225115, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu dengan nomor sim *card* 081339586610, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 3297 ABH;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas perintah dari ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO). Komunikasi antara ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO) dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan melalui *Whatsapp*. ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WITA menyuruh Terdakwa II untuk menemui Terdakwa I dan mengambil paket narkoba jenis shabu bersama-sama dan dijanjikan oleh ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO) untuk dapat menggunakan shabu tersebut. Kemudian ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO) mengirimkan foto lokasi paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I, yang berdasarkan foto lokasi yang dikirimkan oleh ZAINAL ARIFIN alias SENO (DPO), paket narkoba jenis shabu tersebut berada di gang sebelah Kantor Bank BRI, sebelum akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, diidentifikasi barang bukti tersebut berupa:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah paket narkoba yang dibungkus dengan bekas bungkus *snack* merk mie spix dan didalamnya dibungkus tisu dan di dalam tisu berisi potongan pipet warna bening dengan putih kuning yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang diduga berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,67 gram dan berat bersih (netto) 0,53 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 680/NNF/2024 hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 4625/2024/NF;
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 4626/2024/NF. Milik Tersangka a.n. MUHAJIRIN Als. JIRIN;
 3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 4627/2024/NF. Milik Tersangka a.n. KHAIRIL ANWAR Als. HAIRIL;

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 4625/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Kemudian barang bukti nomor 4626/2024/NF dan 4627/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 24 Oktober 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Amp, pada tanggal 3 Oktober 2024, atas nama Para Terdakwa Muhajirin alias Jirin, dk;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura No. : PDM-28/KR.ASEM/06/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN dan Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkoba yang dibungkus dengan bekas bungkus *snack* merk mie spix dan didalamnya dibungkus tisu dan di dalam tisu berisi potongan pipet warna bening dengan putih kuning yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang diduga berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,67 gram dan berat bersih (netto) 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 10A warna silver dengan nomor sim card 083893225115;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu dengan nomor sim card 081339586610;(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama Zainal Arifin alias Seno);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 3297 ABH;(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Haqqi Maulana Al-Abror);
7. Membebani Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN dan Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Amp, tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhajirin alias Jirin** dan Terdakwa **Khairil Anwar alias Hairil** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika yang dibungkus dengan bekas bungkus *snack* merek mie Spix dan di dalamnya dibungkus tisu dan di dalam tisu berisi potongan pipet warna bening dengan putih kuning yang kemudian di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,67 gram dan berat bersih (netto) 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 10A warna silver dengan nomor SIM card 083893225115;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna abu-abu dengan nomor SIM card 081339586610;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Zainal Arifin alias Seno;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 3297 ABH beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Amp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Amp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Amp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura kepada Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor : W24.U5/11/HK.01/X/2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Amp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Amp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Amp;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Amp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Amp serta telah pula diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terdakwa Nomor W24.U5/12/HK.01/X/2024 (yang dikirim melalui Surat Tercatat), dan atas memori Banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 27/Akta Pid.Sus/2024/PN Amp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas (INZAGE) Nomor W24.U5/14/HK.01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 (melalui Surat Tercatat) dan Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas (INZAGE) Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Amp 17 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa, Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pid.Sus/2024/PN Amp diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2024, kemudian atas putusan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Oktober 2024 sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Oktober 2024, dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 8 Oktober 2024 terlampir dalam berkas yang pada intinya menyatakan tidak sependapat dan menolak putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 27/Pid.Sus/2024/PN.Amp tanggal 3 Oktober 2024 tersebut dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengadili sendiri perkara nya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 27/Pid.Sus/2024/PN.Amp tanggal 03 Oktober 2024;
3. Menyatakan Para Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 127 jo Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk **menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**.
5. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara;

Dan atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat Banding untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 27/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 3 Oktober 2024;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAJIRIN alias JIRIN** dan Terdakwa **KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUHAJIRIN alias JIRIN** dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL** dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN** sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL** sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paket narkoba yang dibungkus dengan bekas bungkus snack merk mie spix dan didalamnya dibungkus tisu dan di dalam tisu berisi potongan pipet warna bening dengan putih kuning yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang diduga berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,67 gram dan berat bersih (netto) 0,53 gram.
 2. 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10A warna silver dengan nomor sim card 083893225115.
 3. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna abu-abu dengan nomor sim card 081339586610.
(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama Zainal Arifin alias Seno);
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 3297 ABH.
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Haqqi Maulana Al-Abror);
9. Membebani Terdakwa **MUHAJIRIN alias JIRIN** dan Terdakwa **KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan pada sidang hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat Banding untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana Narkotika ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 27/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN dan Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
7. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paket narkotika yang dibungkus dengan bekas bungkus snack merk mie spix dan didalamnya dibungkus tisu dan di dalam tisu berisi potongan pipet warna bening dengan putih kuning yang kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening yang diduga berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,67 gram dan berat bersih (netto) 0,53 gram.
 2. 1 (satu) buah handphone merek Redmi 10A warna silver dengan nomor sim card 083893225115.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna abu-abu dengan nomor sim card 081339586610.

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama Zainal Arifin alias Seno)

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 3297 ABH.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Haqqi Maulana Al-Abror)

9. Membebani Terdakwa MUHAJIRIN alias JIRIN dan Terdakwa KHAIRIL ANWAR alias HAIRIL untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan pada sidang hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 3 Oktober 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Muhajirin alias Jirin** dan Terdakwa **Khairil Anwar alias Hairil** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan serta penerapan hukumnya juga sudah benar, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 serta SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa **berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun** dan pidana denda masing-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah patut dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena tujuan penjatuhan pidana bukan hanya merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi juga untuk memberi efek jera serta memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyadari kesalahannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut sudah patut dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, untuk itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak demikian juga memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, dan selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 serta pasal-pasal dari peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Amp, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H., dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Ida Bagus Ngurah Oka

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H., dan I Nyoman Somanada, S.H., M.H., Para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 20 Nopember 2024 dibantu oleh Slamet Syafiudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Lanang Putu Wirawan,
S.H., M.H.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra,
S.H., M.H.

Ttd.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Slamet Syafiudin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)